

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN  
KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang ;
  - b. bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang ;

**Mengingat** :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan .....

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan ; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) ;

Dengan .....

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAILAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN KOTA MAGELANG.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Pemerintahan Kecamatan adalah Pemerintahan Kecamatan Kota Magelang ;
- f. Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang.

**B A B II**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Organisasi dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kewenangan Pemerintahan ;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
  - c. kemampuan .....

- c. kemampuan keuangan ;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
- e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

## B A B 111

### PEMERINTAHAN KECAMATAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintahan Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan Pemerintahan Kecamatan ;
  - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan ;
  - c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kecamatan ;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Pemerintahan Kecamatan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemerintahan ;
    - 2. Seksi Pembangunan ;
    - 3. Seksi Pelayanan Umum.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat .....

- (2) Sekretariat, Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

### Bagian Ketiga

#### Tata Kerja

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### Pasal 6

Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## B A B IV

### PEMERINTAHAN KELURAHAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 8

- (1) Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Pemerintahan .....



- (2) Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan Pemerintahan Kelurahan ;
  - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan
  - c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kelurahan ;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Organisasi Pemerintahan Kelurahan

### Pasal 9

- (1) Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi-Seksi, meliputi :
    1. Seksi Pemerintahan ;
    2. Seksi Pembangunan ;
    3. Seksi Pelayanan Umum.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian .....

## Bagian Ketiga

### Tata Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan, Sekretaris dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 11

Dalam hal Kepala Kelurahan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### KEPEGAWAIAN

#### Bagian Pertama

#### Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

#### Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII .....



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perda Nomor 10 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang  
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**  
**KOTA MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM**


Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan yang ada di daerah

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang dengan Peraturan Daerah


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah kewenangan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan
- Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 3 s/d 19 : Cukup jelas.
-



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO